



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat diatur dan diberlakukan di daerah sesuai kewenangan masing-masing, sehingga terhadap jenis pajak dan retribusi daerah diluar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemberlakuannya hanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;
 - b. bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan diperjelas status hukumnya atau perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264*);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844*);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049*);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737*);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 19*).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 20 Oktober 2014
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 20 Oktober 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. MOH. ABDU NASAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19641028199203 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 126.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 130.